

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

Nomor : 64 / PRT / 1993

TENTANG

REKLAMASI RAWA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan rawa bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat, Pemerintah telah mengadakan pengaturan atas rawa sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1991 tentang Rawa yang bertitik beratnya pada penyelenggaraan konservasi rawa, mencakup kegiatan perlindungan, pengawetan secara lestari dan peningkatan fungsi serta pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air;
- b. bahwa peningkatan fungsi serta pemanfaatan rawa sebagai ekosistem sumber air untuk memenuhi berbagai keperluan di bidang penghidupan dilakukan melalui upaya reklamasi rawa yang dapat diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun swasta;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan reklamasi rawa dimaksud sebagai tindak lanjut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab VII Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 terutama Pasal 19, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Reklamasi Rawa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 64 / M / 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atau Sumber Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG REKLAMASI RAWA

B A B I

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
4. Gubernur Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
5. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur Kepala Daerah;
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Wilayah Departemen Pekerjaan Umum pada Propinsi yang bersangkutan;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I;
8. Pihak swasta adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum, bentuk perkumpulan, badan social atau perorangan;

9. Reklamasi rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
10. Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan pelengkap, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
11. Jaringan reklamasi rawa sederhana adalah jaringan reklamasi rawa dengan tata pengaturan air yang belum terkendali secara mantap dan belum terukur dengan konstruksi bangunan yang belum permanen;
12. Jaringan reklamasi rawa semi teknis adalah jaringan reklamasi rawa dengan tata pengaturan air yang terkendali namun belum terukur dengan konstruksi bangunan yang seluruhnya / sebagian permanen;
13. Jaringan reklamasi rawa teknis adalah jaringan reklamasi rawa dengan tata pengaturan air yang terkendali dan terukur dengan konstruksi bangunan yang seluruhnya permanen;
14. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah rangkaian kegiatan yang megarah pada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa;
15. Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa adalah kegiatan perbaikan jaringan reklamasi rawa dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi jaringan sesuai dengan perencanaan teknis semula;
16. Peningkatan jaringan reklamasi rawa adalah kegiatan penyempurnaan jaringan reklamasi rawa dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat jaringan secara umum;
17. Derah Reklamasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat pelayanan air dari satu jaringan reklamasi rawa;

Bagian Kedua

A S A S

Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan reklamasi rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada rencana reklamasi rawa yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan reklamasi rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan prasarana dan sarana bagi keperluan lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan perhubungan serta pariwisata.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 4

- 1) Reklamasi rawa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan umum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan instansi atau pihak swasta;
- 2) Pengaturan pelaksanaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- 3) Reklamasi rawa yang ditujukan untuk tujuan yang bersifat komersial dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
- 4) Reklamasi rawa yang ditujukan untuk memenuhi keperluan sendiri dapat dilaksanakan oleh badan social, masyarakat dan anggota masyarakat, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

(halaman 165 dalam buku kosong?)

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Bagian Kedua

Pencadangan

Pasal 8

- 2) Permohonan pencadangan lahan rawa yang akan direklamasi diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- 3) Gubernur Kepala Daerah akan memberikan izin pencadangan lahan setelah mendapat saran teknis dari instansi teknis yang terkait.
- 4) Dalam hal lahan rawa yang dicadangkan untuk direklamasi terdapat masalah pemilikan tanah pihak lain maka pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Reklamasi

Pasal 9

- 1) Pelaksanaan reklamasi rawa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang yang diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal rawa yang direklamasi berada pada suatu Propinsi, izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - b. Dalam hal rawa yang direklamasi berada pada lebih dari satu Propinsi, izin diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah masing-masing Propinsi.
 - c. Dalam hal rawa yang direklamasi berada pada satu Propinsi namun menyangkut kepentingan Nasional, izin diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis dari :
 - a. Dinas setelah berkonsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah untuk izin yang diberikan Gubernur Kepala Daerah.

- b. Direktur Jenderal dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah untuk izin yang diberikan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 10

- 1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) menjadi dasar bagi pemberian atau penolakan izin reklamasi rawa.
- 2) Dalam memberikan rekomendasi teknis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana tata ruang Propinsi yang ditetapkan.
 - b. Rencana reklamasi rawa yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
 - c. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Rencana teknis reklamasi.

Pasal 11

- 1) Permohonan izin reklamasi rawa harus dilengkapi :
 - a. Data administrasi berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang berlaku dari penanggungjawab instansi/perusahaan/perkumpulan/perorangan.
 2. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan legalisasi instansi/perkumpulan.
 3. Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perkumpulan/perorangan yang berlaku.
 4. Pasphoto penanggung jawab perusahaan/ perkumpulan/ perorangan ukuran 4 x 6 rangkap 4 (empat).
 5. Bukti pembayaran biaya administrasi perizinan.
 - b. Data teknis berupa :
 1. Rencana teknis reklamasi rawa yang dilengkapi peta lokasi kegiatan yang menggambarkan tata letak reklamasi rawa terhadap lingkungan sekitarnya dan gambar detil jaringan reklamasi rawa serta peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan reklamasi.
 2. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Departemen Pekerjaan Umum.
- 2) Ketentuan biaya administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 5 akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 12

- 1) Tata cara permohonan izin reklamasi rawa yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal atas nama Menteri sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan izin yang telah dilengkapi dengan data administrasi, data teknis termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), disampaikan oleh pemohon izin kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah setempat, dengan menggunakan formulir model I.1 dalam rangkap 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. Kepala Kantor Wilayah setempat memeriksa kelengkapan berkas permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima permohonan.
Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap Kepala Kantor Wilayah mengembalikan kepada pemohon izin untuk dilengkapi, dengan menggunakan formulir model I.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan dilengkapi disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal menggunakan formulir model I.3 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini;
 - d. Direktur Jenderal dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima berkas surat permohonan segera memberikan instruksi kepada unit kerja yang bersangkutan untuk memberikan rekomendasi teknis.
 - e. Unit kerja yang bersangkutan segera melakukan penelitian dan penyiapan rekomendasi teknis dengan menggunakan formulir model I.4 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.
Penyiapan rekomendasi tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya instruksi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - f. Berdasarkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud huruf e Direktur Jenderal menerbitkan izin reklamasi rawa atau surat penolakan dengan menggunakan formulir model I.5 atau I.6 sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Menteri ini.
 - g. Izin reklamasi rawa yang telah ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri disampaikan kepada pemohon izin melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan instansi terkait.
- 2) Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, e, f.

Pasal 13

- 1) Tata cara permohonan dan pemberian izin reklamasi rawa yang menjadi wewenang Gubernur diatur tersendiri oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- 2) Penggunaan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberlakukan terhadap permohonan dan pemberian izin yang menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah dengan diadakan penyesuaian seperlunya.

Pasal 14

Izin reklamasi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- 1) Pihak swasta yang melakukan kerja sama dalam reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan keputusan tersendiri.

B A B III PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama Perencanaan dan Perencanaan Teknis Paragraf 1 Penyusunan Rencana Reklamasi Rawa

Pasal 16

- 1) Direktur Jenderal menyusun rencana reklamasi rawa yang mencakup rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

- 2) Rencana reklamasi rawa jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan memperhatikan kelayakan dari segi teknik, social, ekonomi dan lingkungan.
- 3) Reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain terkait.
- 4) Rencana reklamasi rawa yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan dasar pelaksanaan reklamasi rawa.
- 5) Menteri menyampaikan rencana reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan reklamasi rawa.
- 6) Dalam hal rencana reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum ditetapkan, maka rencana reklamasi rawa didasarkan pada hasil kesepakatan antara instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Teknis Reklamasi

Pasal 17

- 1) Direktur Jenderal menyusun rencana reklamasi yang meliputi pembangunan jaringan reklamasi rawa baru, rehabilitasi dan peningkatan jaringan reklamasi rawa dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah atau pihak swasta atau masyarakat.
- 2) Rencana teknis reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan kerangka acuan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
 - b. Berdasarkan data hasil survai, penelitian dan penyelidikan dengan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.
 - c. Berwawasan lingkungan.
 - d. Mencakup seluruh kebutuhan jaringan reklamasi rawa dan fasilitas umum yang diperlukan, serta penyediaan fasilitas lain yang diperlukan.
 - e. Dapat dibertanggungjawabkan dari segi teknik.

- 3) Rencana teknis reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan disahkan oleh Direktorat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pembangunan

Paragraf 1

Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Baru

Pasal 18

- 1) Pembangunan jaringan reklamasi rawa baru dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah atau swasta atau masyarakat setempat.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal 7, pembangunan jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan gambar rencana, syarat-syarat dan spesifikasi teknik yang tercakup dalam rencana teknis reklamasi rawa yang telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 17.
 - b. Mempergunakan peralatan dan alat bantu yang memenuhi syarat.
 - c. Berwawasan lingkungan.

Pasal 19

- 1) Pembangunan jaringan reklamasi rawa dilaksanakan secara bertahap dan atau dapat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi teknis dan social ekonomi dan lingkungan.
- 2) Pembangunan jaringan reklamasi rawa secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan tahap awal berupa pembangunan jaringan reklamasi rawa sederhana berikut prasarana penunjang yang mendukung terciptanya kondisi lingkungan lahan siap huni dan atau layak untuk dimanfaatkan.
 - b. Pembangunan tahap lanjutan berupa pembangunan jaringan reklamasi rawa semi teknis atau teknis berikut peningkatan prasarana penunjangnya guna mengoptimalkan produktivitas lahan.

Paragraf 2

Garis Sempadan

Pasal 20

- 1) Untuk pengamanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta ditetapkan adanya garis sempadan di kiri kanan saluran yang berfungsi untuk :
 - a. Melindungi jaringan.
 - b. Memberikan kemudahan bagi petugas dalam melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan.
 - c. Penyediaan tempat penimbunan hasil pengerukan / galian.
 - d. Peningkatan fungsi jaringan.
- 2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurang-kurangnya 2 ½ (dua setengah) x (kali) lebar atas saluran diukur dari as saluran.
 - b. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dari kaki tanggul sebelah luar.
 - c. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk tambak baru sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dari kaki tanggul sebelah luar.
- 3) Lebar lahan yang dibatasi garis sempadan pada jaringan reklamasi rawa yang sudah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat sebelum ditetapkannya peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 4) Dalam hal status lahan pada daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hak milik seseorang, maka pemegang izin reklamasi wajib membebaskan lahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Status lahan yang dibatasi garis sempadan pada jaringan reklamasi rawa baik yang dibangun Pemerintah maupun pihak swasta dikuasai oleh Negara.
- 6) Siapapun dilarang memanfaatkan lahan yang dibatasi garis sempadan untuk tujuan komersial dan atau yang mengancam kelestarian fungsi jaringan.

Paragraf 3

Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan

Pasal 21

- 1) Dalam hal jaringan rawa yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sudah menurun fungsinya atau belum secara optimal berfungsi, maka perlu dilaksanakan rehabilitasi atau peningkatan.
- 2) Rehabilitasi atau peningkatan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Direktorat yang menangani rawa atau Dinas.
- 3) Rehabilitasi atau peningkatan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak swasta dilaksanakan bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam pasal 4 ayat (2).
- 4) Rehabilitasi atau peningkatan jaringan reklamasi rawa yang dibangun pihak swasta atau masyarakat dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) diberlakukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan peningkatan jaringan reklamasi rawa.

Paragraf 4

Penyerahan Jaringan

Pasal 22

- 1) Jaringan reklamasi rawa yang telah selesai dibangun oleh Direktorat Jenderal dan telah berfungsi dengan baik diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal Peraturan Pemerintah yang mengatur penyerahan urusan di bidang rawa kepada Pemerintah Daerah belum di terbitkan, maka penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menyangkut pengelolaan jaringan.

Bagian Ketiga

Eksplorasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1

Lingkungan Tugas dan Pembiayaan

Pasal 23

- 1) Lingkup tugas eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa meliputi kegiatan-kegiatan :
 - a. Eksploitasi terdiri dari :
 1. Mengumpulkan, memproses, mengevaluasi data curah hujan, daftar pasang surut, luas tanam dan lain-lain.
 2. Inventarisasi panjang saluran, panjang tanggul, jumlah bangunan air, daerah reklamasi rawa berikut luas lahannya, jumlah personil, fasilitas, peralatan dan lain-lain.
 3. Pekerjaan kalibrasi pintu air / alat ukur.
 4. Melaksanakan tata pengaturan air.
 - b. Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Pemeriksaan kondisi jaringan reklamasi rawa.
 2. Pemeriksaan rutin jaringan reklamasi rawa.
 3. Pemeliharaan berkala jaringan reklamasi rawa.
 4. Perbaikan jaringan reklamasi rawa.
- 2) Direktorat Jenderal memberikan pedoman eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa kepada pihak yang melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 24

- 1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang pembangunannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang pembangunannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak Swasta menjadi tanggungjawab bersama oleh pihak-pihak yang membangun berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

- 3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh pihak swasta dan masyarakat menjadi tanggung jawab pihak yang membangun.
- 4) Eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkap menjadi tanggung jawab masyarakat pemakai air.
- 5) Dengan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan Pemerintah Daerah, Menteri dapat memberi bantuan pembiayaan penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 25

- 1) Pemanfaatan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh Direktorat Jenderal baik yang menyangkut air maupun jaringan, bagi keperluan yang bersifat komersial harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah, kecuali untuk lalulintas dan angkutan air diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Pasal 30.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan tata cara dan persyaratan perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990.
- 3) Pemanfaatan jaringan reklamasi rawa baik yang menyangkut air maupun jaringan, bagi keperluan lain dari tujuan semula harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Pemanfaatan lahan sebagai hasil reklamasi rawa diatur lebih lanjut oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan

Jaringan Reklamasi Rawa

Pasal 27

- 1) Untuk membantu pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pada saluran primer dan sekunder dapat ditetapkan adanya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa.
- 2) Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan terhadap para pemanfaat jaringan rawa yang dibangun Pemerintah baik yang menyangkut air maupun jaringannya.
- 3) Perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Tingkat kehandalan pelayanan jaringan reklamasi rawa.
 - b. Luas areal yang memperoleh pelayanan air.
 - c. Jenis pemanfaatan lahan dan tingkat keragaman lahan.
- 4) Penetapan besarnya iuran dan tata cara pemungutannya diatur oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 28

- 1) Untuk mendukung eksploitasi dan pemeliharaan saluran tersier dan saluran lainnya dalam petak tersier beserta bangunan pelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) semua pihak yang memanfaatkan air dan jaringan membentuk organisasi perkumpulan petani pemakai air.
- 2) Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B IV

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Bimbingan

Pasal 29

- 1) Direktur Jenderal melaksanakan bimbingan yang dilakukan oleh Direktorat yang mengenai rawa / Kepala Kantor Wilayah terhadap reklamasi rawa.

- 2) Direktur Jenderal dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan pada :
 - a. Perencanaan teknis reklamasi rawa;
 - b. Pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan perizinan reklamasi rawa;
 - c. Pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan pengamanan jaringan reklamasi rawa.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dengan keputusan tersendiri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- 1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklamasi rawa.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk penyelenggaraan reklamasi rawa yang menjadi wewenang Menteri dan Kepala Dinas untuk penyelenggaraan reklamasi rawa yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil pelaksanaan pengawasan nKepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

S A N K S I

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VI

KTENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan-ketentuan yang telah dilaksanakan mengenai reklamasi rawa, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUPI

Pasal 33

- 1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- 3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 27 PEBRUARI 1993

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd

RADINAL MOOCHTAR

